

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Teori.....	16
2.1.1. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	16
2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	30
2.1.2.1. Pengertian Tindak pidana.....	30
2.1.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
2.1.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	36
2.2 Tinjauan Konseptual	37
2.2.1. Sejarah Munculnya Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	39

2.2.2. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	41
2.2.3. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	43
2.2.4. Sistem Peradilan Pidana	46
2.2.4.1 Tujuan Sistem Peradilan Pidana	53
2.2.5 Penerapan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Hukum Internal Institusi Kejaksaan.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2. Jenis Data.....	58
3.2.1 Data Sekunder.....	58
3.2.2 Data Primer.....	60
3.3. Cara Perolehan Data.....	61
3.4. Jenis Pendekatan	61
3.5. Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1. Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam perkara pidana di Indonesia.....	63
4.1.2. Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia oleh Kejaksaan Republik Indonesia (RI).....	68
4.1.3 Perkara tindak pidana umum yang diselesaikan melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> di Nusa Tenggara Timur (NTT).....	81

4.2. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Umum dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	90
4.2.1. Kasus Posisi	90
4.2.1.1. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Penggelapan (PDM-21/N.3.20/Eku.2/04/2020)	90
4.2.1.2. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (PDM-19/WGP/4/2021)	92
4.2.1.3. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (PDM-09/Eoh.2/05/2021).....	93
4.2.2. Faktor hambatan dalam penerapan <i>Restorative Justice</i>	95
4.2.2.1. Hasil Wawancara	95
4.2.3. Analisis	101
4.2.3.1. Perkara Tindak Pidana Penggelapan.....	101
4.2.3.2. Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media	104
4.2.3.3. Tindak Pidana Penganiayaan.....	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
5.1. Kesimpulan.....	114
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Jumlah Perkara Tindak Perkara Umum	68
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi NTT	81
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Perkara yang tidak berhasil diselesaikan dengan Restorative	89

